

Akibat Hukum Notaris Yang Bekerjasama Dengan Virtual Office

Novita Agatharia Tampubolon¹

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

*e-mail: agatha29tampubolon@gmail.com

Abstract

The Notary profession is seen as an honorable profession because it has a major role in providing legal services to the public. In carrying out their duties and responsibilities, a Notary is required to not only master the juridical aspects, but also have full awareness of the moral and ethical values attached to their position. In current notarial practice, technological developments and demands for efficiency have encouraged some Notaries to establish cooperation with virtual office service providers, which causes Notaries to be able to list a certain address as office domicile, even though factually they do not carry out office activities directly in that place. Based on this, this research aims to find out the legal consequences for Notaries who cooperate with virtual offices. This research is a type of normative juridical research analyzed using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that the legal consequences arising from the cooperation between Notary and virtual office are potential formal defects in the authentic deed made, legality and legitimacy of Notary, and potential violations in administrative, criminal, and civil fields.

Keywords: Authority, Notary, Virtual office.

Abstrak

Profesi Notaris dipandang sebagai profesi yang terhormat karena memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan hukum kepada Masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang Notaris dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek-aspek yuridis, tetapi juga memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai moral dan etika yang melekat pada jabatannya. Dalam praktik kenotariatan saat ini, perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi telah mendorong sebagian kalangan Notaris untuk menjalin kerjasama dengan penyedia layanan virtual office, yang menyebabkan Notaris dapat mencantumkan alamat tertentu sebagai domisili kantor, meskipun secara faktual tidak melakukan kegiatan jabatan secara langsung di tempat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi Notaris yang bekerjasama dengan virtual office. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari Kerjasama antara Notaris dengan virtual office adalah potensi cacat formil pada akta otentik yang dibuat, legalitas dan legitimasi Notaris, dan potensi pelanggaran di bidang administrasi, pidana, maupun perdata.

Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Virtual office.



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Profesi Notaris, yang dalam masyarakat dikenal sebagai *Notary Public*, dipandang sebagai profesi yang terhormat karena memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kehormatan dan wibawa yang melekat pada profesi Notaris tercermin melalui fungsi pelayanan publik yang diemban. Namun demikian, status yang terhormat tersebut juga mengandung konsekuensi berupa tanggung jawab besar bagi setiap Notaris untuk senantiasa menjaga integritas dan kehormatan profesinya.¹

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang Notaris dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek-aspek yuridis, tetapi juga memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai moral dan etika yang melekat pada jabatannya.² Mengabaikan hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Peran serta kewenangan Notaris memiliki arti penting dalam struktur sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut untuk melaksanakan profesinya secara profesional dan penuh dedikasi, dengan

¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: Rafika aditama, 2008), hal. 110.

² Raymond Tjandra, Jabatan Notaris: Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawabnya. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.

senantiasa menjunjung tinggi martabat serta etika profesi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugasnya.³

Dalam praktik kenotariatan saat ini, perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi telah mendorong sebagian kalangan Notaris untuk menjalin kerjasama dengan penyedia layanan *virtual office*. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan operasional yang lebih fleksibel, terutama di kota-kota besar dengan biaya sewa kantor yang tinggi. Melalui *virtual office*, Notaris dapat mencantumkan alamat tertentu sebagai domisili kantor, meskipun secara faktual tidak melakukan kegiatan jabatan secara langsung di tempat tersebut.⁴

Kendati memberikan kemudahan dari segi administratif dan efisiensi biaya, praktik kerja sama antara Notaris dan *virtual office* menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama yang mencuat adalah mengenai keabsahan domisili kantor Notaris yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik dan kegiatan jabatannya. Hal ini kemudian memunculkan keraguan terhadap validitas akta yang dibuat oleh Notaris di luar domisili atau tempat kedudukan yang tercantum secara administratif, khususnya apabila kegiatan pembuatan akta dilakukan di lokasi *virtual office* yang tidak memiliki kehadiran fisik permanen.

Permasalahan ini menjadi sorotan karena keberadaan kantor tetap dan domisili jabatan merupakan salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan tugas Notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, muncul pertanyaan di kalangan masyarakat maupun akademisi mengenai batasan yang jelas antara pemenuhan administratif domisili kantor dan keberadaan fisik kantor Notaris yang sebenarnya.⁵

Seiring meningkatnya jumlah Notaris yang bekerja sama dengan penyedia *virtual office*, permasalahan ini juga mulai melibatkan aparat penegak hukum, pengawasan Majelis Pengawas Notaris, serta instansi yang berwenang dalam pendataan dan pengesahan kantor Notaris. Dengan demikian, persoalan kerja sama Notaris dengan *virtual office* merupakan isu aktual yang memerlukan perhatian khusus, baik dari aspek praktik maupun dari sisi regulasi, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi Notaris yang bekerjasama dengan *virtual office*, yang dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji beberapa peraturan hukum seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat teoritis dan selanjutnya direlevansikan dengan isu hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam tulisan ilmiah serta harus memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat.⁶ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang didasarkan pada berbagai doktrin yang tumbuh dalam perkembangan ilmu hukum.⁷ Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum merupakan suatu metode analisis yang

³ Anugrah Yustica, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum", Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 64.

⁴ Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020.

⁵ Ody Raedi Radifan, Anita Afriana, Badar, Baraba, Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Kerja Sama dengan Konsultan Hukum. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. DOI: 10.30868/am.v11i02.4716.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 69.

⁷ Ibid.

berfokus pada pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memberikan kerangka pandang yang khas dalam mengkaji penyelesaian masalah hukum, dengan menitikberatkan pada aspek konseptual yang melatarbelakangi norma hukum. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan penelaahan terhadap regulasi dari perspektif nilai-nilai yang melekat dalam proses perumusan norma, yang berkaitan erat dengan konsep-konsep hukum yang digunakan. Sejumlah peneliti memanfaatkan pendekatan ini untuk menelaah keterkaitan antara konsep hukum dan proses penormaan dalam peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi sejauh mana norma-norma tersebut mencerminkan substansi esensial dari konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik kenotariatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, yang bertujuan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi pelayanan hukum. Kedudukan dan tugas Notaris telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib memiliki kantor yang berkedudukan di wilayah jabatannya, dan secara fisik hadir di kantor tersebut untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya.⁹

Namun, dalam praktiknya, muncul fenomena kerja sama antara Notaris dengan penyedia layanan *virtual office*, yaitu penggunaan alamat kantor bersama (*shared office*) yang tidak menyediakan ruang kerja eksklusif dan permanen, serta tidak mewajibkan kehadiran fisik pengguna jasa secara tetap. Notaris yang menggunakan *virtual office* akan mencantumkan alamat tersebut sebagai domisili kantor resminya pada Berita Negara, akta, dan berbagai dokumen hukum, padahal kegiatan kenotariatan tidak dilakukan di tempat tersebut. Praktik ini muncul sebagai respons atas tingginya biaya operasional kantor fisik, terutama di kawasan urban seperti Jakarta, serta dorongan efisiensi dalam menjalankan praktik kenotariatan.

Permasalahan utama yang timbul dari kerja sama semacam ini adalah ketidaksesuaian antara domisili jabatan yang diumumkan secara hukum dan kenyataan faktual pelaksanaan jabatan di lapangan. Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mensyaratkan bahwa Notaris harus memiliki kantor di wilayah jabatannya, sementara Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa akta harus dibuat dan ditandatangani di kantor Notaris. *Virtual office* umumnya hanya menyediakan layanan administratif, seperti alamat surat-menyurat dan resepsionis, tanpa keberadaan ruang kerja tetap bagi Notaris. Ini berarti, dalam konteks hukum, *virtual office* tidak dapat dianggap sebagai kantor jabatan dalam pengertian Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akibat langsung dari pelanggaran ketentuan tersebut adalah potensi cacat formil pada akta otentik yang dibuat. Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta otentik harus memenuhi syarat formil tertentu, termasuk tempat dibuatnya akta yang harus sesuai dengan kantor Notaris. Apabila akta dibuat di luar kantor resmi yang terdaftar, atau di tempat yang hanya bersifat administratif (seperti *virtual office*), maka akta tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Konsekuensinya, akta akan kehilangan kekuatan sebagai akta otentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Dalam praktik peradilan, hal ini dapat berdampak pada kekuatan pembuktian dalam sengketa hukum, karena akta tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik yang sah. Salah satu

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

⁹ Esse Herliyan, Endang Sutrisno, dan I Gede Pantja Astawa, *Digitalization of Notary Services Towards Legal Certainty for the Parties in Making Deeds*, *Veredas do Direito, Veredas do Direito (Revista Científica Interdisciplinar)*, 2024.

fungsi utama akta otentik adalah memberikan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh Notaris harus dapat diverifikasi kebenarannya, baik dari segi isi maupun dari segi tempat dan waktu pembuatannya. Jika akta dibuat dengan mencantumkan alamat kantor yang bersifat fiktif atau tidak mencerminkan kenyataan pelaksanaan jabatan, maka keabsahan formal akta tersebut diragukan. Praktik ini secara substantif mengikis prinsip kepastian hukum, yang justru menjadi dasar legitimasi jabatan Notaris sebagai pejabat publik.

Praktik penggunaan *virtual office* oleh Notaris juga mengaburkan konsep akuntabilitas jabatan, karena masyarakat tidak dapat memastikan di mana Notaris tersebut dapat dijumpai, kapan ia hadir, dan bagaimana proses layanan hukum dijalankan. Dalam konteks perlindungan konsumen jasa hukum, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *access to justice*, karena masyarakat menjadi tidak memiliki akses nyata terhadap Notaris yang seharusnya melayani mereka secara langsung. Notaris yang bekerja sama dengan *virtual office* juga berpotensi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi dan standar operasional jabatan.¹⁰ Dalam Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris diharuskan menjaga kehormatan, martabat, dan integritas profesi. Notaris juga dituntut untuk bersikap jujur, independen, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penggunaan *virtual office* yang tidak mencerminkan keberadaan nyata kantor jabatan dapat dianggap sebagai bentuk pengelabuan informasi, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dan mencederai prinsip-prinsip etik profesi. Atas pelanggaran ini, Majelis Pengawas Notaris (MPN) berwenang memberikan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembinaan khusus, hingga pemberhentian sementara atau tetap, sesuai dengan Pasal 85 dan 87 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Secara administratif, keberadaan kantor Notaris merupakan bagian dari sistem pendataan dan pengawasan jabatan yang dilakukan oleh instansi berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris (MPN). Ketika Notaris mencantumkan alamat *virtual office* sebagai kantor resminya dalam Berita Negara, padahal tidak melakukan kegiatan jabatan secara nyata di tempat tersebut, maka Notaris tersebut telah memberikan informasi administratif yang tidak sesuai dengan fakta. Tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran asas legalitas dan transparansi administratif. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib memberitahukan perubahan alamat kantornya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Majelis Pengawas. Apabila alamat yang diberitahukan tidak mencerminkan keberadaan fisik kantor sebenarnya, maka Notaris dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban administratif, dan hal ini dapat menjadi dasar pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tetap dari jabatan.¹¹ Pelanggaran administratif semacam ini juga dapat berimplikasi pada pembekuan akses terhadap sistem AHU Online milik Kementerian Hukum dan HAM, yang menjadi basis kegiatan legalisasi dan pelaporan Notaris.

Selain aspek administrasi dan etik, praktik kerjasama antara Notaris dengan *virtual office* ini juga membuka potensi terhadap pertanggungjawaban pidana, khususnya apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam penggunaan alamat fiktif atau keterangan palsu dalam pembuatan akta. Dalam hal ini, Notaris dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta otentik, serta Pasal 266 KUHP apabila terdapat keterangan palsu dalam akta yang dibuat. Hal ini dapat terjadi jika Notaris mencantumkan dalam akta bahwa akta dibuat di alamat *virtual office*, padahal Notaris tidak pernah hadir atau tidak melaksanakan kegiatan jabatannya di tempat tersebut. Tindakan seperti ini bukan hanya

¹⁰ Edi Susanto, Kode Etik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perspektif Hukum Positif, Malang: Setara Press, 2021.

¹¹ Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

pelanggaran etik, tetapi juga merupakan tindak pidana karena menciptakan keadaan hukum yang menyedihkan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari sisi hukum perdata, kerja sama dengan *virtual office* juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab ganti rugi terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh akta yang cacat hukum. Apabila suatu akta dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan karena dibuat di luar ketentuan hukum, maka para pihak yang menggunakan akta tersebut untuk keperluan transaksi hukum dapat mengalami kerugian materiil. Dalam konteks ini, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Gugatan terhadap Notaris dapat diajukan apabila terbukti bahwa kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban profesionalnya menyebabkan kerugian yang nyata bagi klien atau pihak ketiga.¹²

Akibat hukum dari praktik kerja sama Notaris dengan *virtual office* tidak hanya berhenti pada aspek legalitas akta, tetapi juga menyentuh legitimasi profesi Notaris itu sendiri sebagai pilar kepercayaan publik dalam sistem hukum perdata. Ketika kantor Notaris tidak lagi merepresentasikan tempat aktual pelayanan hukum, maka publik kehilangan akses terhadap pejabat publik yang seharusnya hadir secara fisik dan terbuka dalam menjalankan tugasnya. Hal ini merusak esensi jabatan Notaris sebagai pengayom dan pelayan kepentingan hukum masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan kantor fisik tidak dapat digantikan oleh kantor maya atau alamat administratif semata, karena pelayanan hukum membutuhkan kehadiran nyata, pertanggungjawaban langsung, dan transparansi operasional.

Secara lebih luas, keberlanjutan praktik ini tanpa pengawasan dan penindakan yang tegas akan berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap profesi Notaris. Ketika masyarakat merasa bahwa Notaris tidak hadir secara nyata, atau bahwa akta-akta Notaris dibuat dengan prosedur yang tidak sesuai, maka posisi Notaris sebagai pelindung hak-hak perdata masyarakat akan tergerus.¹³ Hal ini membahayakan legitimasi institusional profesi Notaris dalam jangka panjang, terlebih di tengah persaingan profesi hukum lainnya yang mulai mengadopsi sistem digital secara sah dan bertanggung jawab.¹⁴

Oleh karena itu, sangat penting bagi pembentuk kebijakan untuk memberikan batasan hukum yang jelas mengenai penggunaan teknologi informasi dan konsep kantor maya dalam praktik kenotariatan. Adaptasi terhadap teknologi tentu penting, namun tidak boleh mengorbankan prinsip kehadiran fisik, transparansi, dan profesionalisme yang menjadi fondasi utama jabatan Notaris. Selain itu perlu juga ditegaskan bahwa kerja sama Notaris dengan *virtual office* yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran yang dapat menimbulkan akibat hukum serius, baik dalam ranah formil keabsahan akta, etik profesi, tanggung jawab pidana, maupun gugatan perdata. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten perlu dilakukan untuk menindak praktik semacam ini, disertai pembaruan kebijakan yang dapat menjawab tantangan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip dasar kenotariatan. Upaya ini penting tidak hanya untuk menjaga wibawa profesi Notaris, tetapi juga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilayani oleh Notaris.¹⁵

¹² Ika Yuli Agustin dan Ghansham Anand, *Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective*, Lentera Hukum, Universitas Jember/Universitas Airlangga, 2025.

¹³ H.S. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

¹⁴ Putu Ayu Sriasih Wesna dan Nyoman Triandana Prayoga, *Legal Certainty of Deeds Made by Notaries Using Teleconference Documents Based on the Notary Office Law*, *International Journal of Social Sciences, Humanities and Research (IJSSHR)*, 2024.

¹⁵ Dewi Tjandraningsih, *Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects*, *The International Journal of Law Review and State Administration*, Sheikh Yusuf Islamic University, 2025.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari Kerjasama antara Notaris dengan *virtual office* meliputi banyak aspek, baik dari segi etika, administrasi, perdata, maupun pidana. Dari segi etika, Notaris yang bekerjasama dengan *virtual office* berpotensi melanggar kode etik notaris, sebab penggunaan *virtual office* dipandang sebagai Tindakan yang tidak mencerminkan akuntabilitas dan transparansi notaris. Dari segi administrasi, berpotensi menimbulkan pelanggaran asas legalitas dan transparansi administratif, hingga cacat formil terhadap keabsahan dan legalitas akta yang dibuatnya. Secara perdata, kerja sama dengan *virtual office* juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab ganti rugi terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh akta yang cacat hukum. Lebih lanjut dalam ranah hukum pidana, khususnya apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam penggunaan alamat fiktif atau keterangan palsu dalam pembuatan akta, Notaris dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta otentik, serta Pasal 266 KUHP apabila terdapat keterangan palsu dalam akta yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Rafika aditama. 2008.
- [2] Agustin, Ika Yuli; dan Anand, Ghansham. "Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective." Lentera Hukum. Universitas Jember bekerja sama dengan Universitas Airlangga, 2025.
- [3] Herliyan, Esse; Sutrisno, Endang; dan Astawa, I Gede Pantja. "Digitalization of Notary Services Towards Legal Certainty for the Parties in Making Deeds." Veredas do Direito. Dom Helder School of Law, 2024.
- [4] Radifan, Ody Raedi., Afriana, Anita., Baraba, Badar., Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Kerja Sama dengan Konsultan Hukum. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. DOI: 10.30868/am.v11i02.4716.
- [5] Setiadewi, Kadek; dan Wijaya, I Made Hendra. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020.
- [6] Tjandraningsih, Dewi. "Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects." The International Journal of Law Review and State Administration. Sheikh Yusuf Islamic University, 2025.
- [7] Wesna, Putu Ayu Sriasih; dan Prayoga, Nyoman Triananda. "Legal Certainty of Deeds Made by Notaries Using Teleconference Documents Based on the Notary Office Law." International Journal of Social Sciences, Humanities and Research (IJSSHR), 2024.
- [8] Yustica, Anugrah. "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum". Notarius. Vol. 13, No. 1. 2020.
- [9] Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
- [10] Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005.
- [11] Mertokusumo., Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- [12] Salim, H.S. Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- [13] Setiawan, R. Hukum Kenotariatan Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2017.
- [14] Susanto, Edi. Kode Etik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perspektif Hukum Positif. Malang: Setara Press. 2021.
- [15] Tjandra, Raymond. Jabatan Notaris: Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawabnya. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.